

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2016, h. 3).

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang terjadi (Marzuki, 2016, h. 133). Dengan demikian metode penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti penulis.

#### **3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan sejak proposal ini diterima dan siap untuk diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Kendari khususnya di Kecamatan Baruga, Perpustakaan IAIN Kendari dan tempat tinggal peneliti yaitu di Kelurahan Wowawanggu.

### 3.4 Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dimana pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk menjawab penelitian yang sedang dilakukan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang mendukung dan memperkuat data primer dengan memberikan penjelasan mengenai data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun data pendukung yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian hukum;
- b. Buku-buku mengenai data pribadi;
- c. Skripsi serta Jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini;
- d. Wawancara dengan pihak ketiga yang dirugikan akibat dijadikan sebagai *emergency contact* dalam pinjaman *online*.
- e. Artikel-artikel dan lain sebagainya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti buku-buku, dokumen, naskah, laporan dan lain-lain.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari para responden dengan pola pengukuran yang sama. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian.

Selain menggunakan studi kepustakaan, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi wawancara. Studi wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada narasumber baik secara langsung maupun secara tidak langsung (menggunakan media perantara), yang terlibat dalam penelitian ini. Alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini berupa pedoman wawancara yang telah peneliti buat sebelum peneliti melakukan wawancara kepada narasumber.

#### 3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti, yaitu (Sugiyono, 2013, h. 247-253):

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data atau menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sejenisnya. Dengan *mendisplay* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak dapat ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.